



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 109/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAHYUDI Bin TABRI;**
2. Tempat lahir : Tungkup;
3. Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 03 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tungkup RT/RW 002/001 Kel. Tungkup Kec. Labuan Amas Utara Kab. Hulu Sungai Tengah Prov.

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
4. Hakim sejak tanggal 8 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 8 Desember

2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 109/Pen.Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml tanggal 8 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pen.Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml tanggal 8 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHYUDI Bin TABRI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**” yang diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo. pasal 12 huruf e UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan masa penahanan yang dijalankan terdakwa ditambah dengan pidana

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebanyakRp. 500.000.000,- (lima ratus jutarupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana selama2 (dua) bulan kurungan.

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck merk Mitshubishi Nopol. DA 1205 HB warna kuning Nomor Rangka: MHMFE75PEGK005747 Nomor Mesin: 4D34T-P45416;
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk Mitshubishi;
 - 1 (satu) lembar STNKB No: 11196335 tanggal 14 Juni 2016 atas nama Saudara MARTINUS;
 - Kayu bulat sebanyak 50 (lima puluh) potong = 7,80 M³ (tujuh koma delapan nol meter kubik) yang terdiri dari kelompok meranti sebanyak 46 (empat puluh enam) potong = 7,39 M³ (tujuh koma tiga sembilan meter kubik) dan rimba campuran sebanyak 4 (empat) potong = 0,41 M³ (nol koma empat satu meter kubik);
 - 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor: 04/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
 - 1 (satu) lembar DKB Nomor: 04/DIK – Nota Angkutan /VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa SUHARDIANSON

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **MAHYUDI Bin TABRI** pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Jalan Trans Kalimantan Ampah – Muara Teweh Km. 3, Kelurahan Ampah, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 10.00 WIB pada saat berada di Muara Teweh Terdakwa dihubungi via telepon oleh teman sopir yang Terdakwa lupa namanya kemudian menawarkan ada muatan kayu

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Jabon di daerah Desa Kandui Kec. Gunung Timang Kab. Barut kemudian Terdakwa diberi nomor HP atas nama Saksi.SUHARDIANSON apabila berkenan menerima angkutan kayu tersebut. Selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar jam 07.00 WIB, pada saat berada di Muara Teweh Terdakwa menghubungi via telepon Saksi.SUHARDIANSON untuk menanyakan apakah ada muatan atau tidak kemudian Saksi.SUHARDIANSON menjawab “ada muatan kayu jenis Jabon di daerah Desa Kandui Kec. Gunung Timang Kab. Barut”. Kemudian Pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar jam 07.30 WIB, Terdakwa berangkat dari Muara Teweh menuju Desa Kandui Kec. Gunung Timang mendatangi Saksi.SUHARDIANSON untuk memuat kayu bulat yang sudah ditawarkan oleh Saksi.SUHARDIANSON.

□ Bahwa selanjutnya Pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018, sekira jam 09.00 WIB di Desa Kandui Km 35, Kec. Gunung Timang Kab. Barut Prov. Kalteng kayu bulat tersebut dilakukan pemuatan ke dalam mobil truck merk Mitshubishi Nopol. DA 1205 HB warna kuning dan selesai sekira jam 16.30 WIB, yang kemudian setelah selesai pemuatan selanjutnya Terdakwa diberikan dokumen Nota Angkutan Hasil Hutan Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor: 04/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dan Daftar Ukuran Kayu Bulat (DKB) No: 04/DIK – Nota Angkutan / VIII/ 2018 tanggal 13 Agustus 2018 oleh Saksi.SUHARDIANSON dengan tujuan pengiriman PT. Sukses Wijaya Adi Makmur Jalan A. Yani Km 32, Liang Anggang Kec. Bati – Bati Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel. Kemudian Pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira 00.30 WIB di Jalan Trans Kalimantan Ampah – Muara Teweh, Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah Kab. Bartim Prov. Kalteng, yang pada saat itu Terdakwa sedang beristirahat di warung makan dan didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Polda Kalteng untuk dilakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap mobil truck merk Mitshubishi Nopol. DA 1205 HB warna kuning berserta kayu bulat yang berada di dalam bak mobil truck.

□ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran serta penentuan jenis kayu oleh ahli dari Dinas Kehutanan UPT. KPHP Barito Hilir Unit VII dan Unit XIV yakni KASPUL ANWAR, S.E, hal mana kayu bulat tersebut merupakan salah satu hasil hutan kayuyaitukayu bulat jenis meranti sebanyak 46 (empat puluh enam) batang = 7,39 M³ (tujuh koma tiga sembilan meter kubik) dan kayu bulat kelompok rimba campuran sebanyak 4 (empat) batang = 0,41 M³ (nol koma empat puluh satu meter kubik). Sedangkan ahli MIGUEL DA COSTA SOARES, S.Hut, MP dari Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangka Rayamenjelaskan bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut menimbulkan kerugian bagi negara dengan jumlah yang harus disetor ke Negara adalah PSDH sebesar Rp.595.590,- dan DR sebesar USD \$ 121,935. (Kelompok Meranti) dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSDH sebesar Rp. 20.500,- dan DR sebesar USD \$ 6,56 (Kelompok Rimba Campuran).

- Bahwa terdakwa mendapat upah angkut dari Saksi SUHARDIANSON sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per sekali jalan, dan belum termasuk biaya/ongkos diperjalanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Jo Pasal 12 huruf e No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU KEDUA

Bahwa Ia terdakwa **MAHYUDI Bin TABRI** pada hari Selasa tanggal 14 bulan Agustus tahun 2018 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Jalan Trans Kalimantan Ampah – Muara Teweh Km. 3, Kelurahan Ampah, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 10.00 WIB pada saat berada di Muara Teweh Terdakwa dihubungi via telepon oleh teman sopir yang Terdakwa lupa namanya kemudian menawarkan ada muatan kayu jenis Jabon di daerah Desa Kandui Kec. Gunung Timang Kab. Barut kemudian Terdakwa diberi nomor HP atas nama Saksi. SUHARDIANSON apabila berkenan menerima angkutan kayu tersebut. Selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar jam 07.00 WIB, pada saat berada di Muara Teweh Terdakwa menghubungi via telepon Saksi. SUHARDIANSON untuk menanyakan apakah ada muatan atau tidak kemudian Saksi. SUHARDIANSON menjawab “ada muatan kayu jenis Jabon di daerah Desa Kandui Kec. Gunung Timang Kab. Barut”. Kemudian Pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar jam 07.30 WIB, Terdakwa berangkat dari Muara Teweh menuju Desa Kandui Kec. Gunung Timang mendatangi Saksi. SUHARDIANSON untuk memuat kayu bulat yang sudah ditawarkan oleh Saksi. SUHARDIANSON.
- Bahwa selanjutnya Pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018, sekira jam 09.00 WIB di Desa Kandui Km 35, Kec. Gunung Timang Kab. Barut Prov. Kalteng kayu bulat tersebut dilakukan pemuatan ke dalam mobil truck merk Mitshubishi Nopol. DA 1205 HB warna kuning dan selesai sekira jam 16.30 WIB, yang kemudian setelah selesai pemuatan selanjutnya Terdakwa diberikan dokumen Nota Angkutan Hasil Hutan Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor: 04/08/2018

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2018 dan Daftar Ukuran Kayu Bulat (DKB) No: 04/DIK – Nota Angkutan / VIII/ 2018 tanggal 13 Agustus 2018 oleh Saksi. SUHARDIANSON dengan tujuan pengiriman PT. Sukses Wijaya Adi Makmur Jalan A. Yani Km 32, Liang Anggang Kec. Bati – Bati Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel. Kemudian Pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira 00.30 WIB di Jalan Trans Kalimantan Ampah – Muara Teweh, Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah Kab. Bartim Prov. Kalteng, yang pada saat itu Terdakwa sedang beristirahat di warung makan dan didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Polda Kalteng untuk dilakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap mobil truck merk Mitshubishi Nopol. DA 1205 HB warna kuning berserta kayu bulat yang berada di dalam bak mobil truck.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran serta penentuan jenis kayu oleh ahli dari Dinas Kehutanan UPT. KPHP Barito Hilir Unit VII dan Unit XIV yakni KASPUL ANWAR, S.E, hal mana kayu bulat tersebut merupakan salah satu hasil hutan kayu yaitu kayu bulat jenis meranti sebanyak 46 (empat puluh enam) batang = 7,39 M3 (tujuh koma tiga sembilan meter kubik) dan kayu bulat kelompok rimba campuran sebanyak 4 (empat) batang = 0,41 M3 (nol koma empat puluh satu meter kubik). Sedangkan ahli MIGUEL DA COSTA SOARES, S.Hut, MP dari Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangka Raya menjelaskan bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut menimbulkan kerugian bagi negara dengan jumlah yang harus disetor ke Negara adalah PSDH sebesar Rp. 595.590,- dan DR sebesar USD \$ 121,935. (Kelompok Meranti) dan PSDH sebesar Rp. 20.500,- dan DR sebesar USD \$ 6,56 (Kelompok Rimba Campuran).
- Bahwa terdakwa mendapat upah angkut dari Saksi SUHARDIANSON sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per sekali jalan, dan belum termasuk biaya/ongkos diperjalanan.
- Bahwa terdakwa dalam hal mengangkut kayu hasil hutan tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan kayu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **DIKKY ALBERT PASARIBU, S.E. Bin MUCHLIS PASARIBU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu sehubungan telah terjadinya tindak pidana mengangkut kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dilakukan oleh terdakwa, Badrus dan Suhardianson;;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana Perusakan Hutan di wilayah hukum Polda Kalteng bersama dengan Sdr. BASTANTA rekan saksi sesuai dengan Surat Perintah Kapolda Kalteng Nomor: Sprin/1188/VIII/OPS.3.2./2018 tanggal 09 Agustus 2018 tentang perintah pelaksanaan operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan "Wanalaga Telabang 2018" di wilayah Hukum Polda Kalteng kemudian pengecekan dan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil truck Merk Toyota, warna putih No. Pol. L 9524 NF pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira jam 00.30 Wib di Jalan Trans Kalimantan Ampah – Muara Teweh Km 03, Kel Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prov. Kalteng. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck Merk Toyota, warna putih No. Pol. L 9524 NF diketahui bernama Sdr. BADRUS dan mobil truck merk Mitshubishi Nopol. DA 1205 HB warna kuning berserta kayu bulat yang berada di dalam bak mobil truck yang dikemudian oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan dan penghitungan sementara bersama dengan Teknis dari KPH Buntok bahwa jumlah kayu bulat tersebut sebagian jenis jabon dan sebagian lagi jenis meranti dengan jumlah total sebanyak 53 (lima puluh tiga) batang dengan panjang 1,35 M (satu koma tiga lima meter) dengan diameter antara 20 s/d 50 Cm. Dan untuk pemilik kayu bulat tersebut berdasarkan pengakuan Sdr. BADRUS merupakan milik Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO karena yang menunjukkan dan memerintahkan pengangkutan kayu tersebut adalah Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO. Dan berdasarkan pengakuan Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO bahwa kayu tersebut merupakan milik kelompok pekerja kayu antara lain Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO sendiri, Sdr. TAJUS dan Sdr. ATAK serta Sdr. YANSUNDE selaku pemilik lahan. Sedangkan pemilik Truk tersebut berdasarkan pengakuan Sdr. BADRUS adalah milik Sdr. LONGLONG.
- Bahwa pada saat pemeriksaan bahwa Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO tidak berada di lokasi pemeriksaan namun selanjutnya dihubungi oleh Sdr. BADRUS melalui HP bahwa kayunya dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian selanjutnya Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO datang ke Polsek Dusun Tengah untuk memberikan penjelasan yang selanjutnya dibawa ke Polda Kalteng bersama supir truck;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. BADRUS dan Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO bahwa kayu olahan tersebut rencanya akan dibawa ke PT. Sukses Wijaya Adi Makmur di Jalan A. Yani Km. 32 Liang Anggang Kec. Bati-Bati kab. Tanah Laut Prov. Kalsel, namun belum sampai tujuan sudah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian dari Polda Kalteng;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. SUHARDIANSON Als LOTObahwa kayu bulat tersebut merupakan kayu yang ditebang atau diambil dari lahan milik Sdr. YANSUNDE yang berada di pinggir Jalan Negara Muara Teweh – Kandui Km. 4 Desa Kandui Kec. Gunung Timang Kab. Barito Utara Prov. Kalteng dan akan dikirim/dijual ke PT. Sukses Wijaya Adi Makmur di Jalan A. Yani Km. 32 Liang Anggang Kec. Bati-Bati kab. Tanah Laut Prov. Kalsel;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO bahwa kayu tersebut akan dibeli oleh pihak PT. Sukses Wijaya Adi Makmur apabila sudah sampai di lokasi PT. Sukses Wijaya Adi Makmur di Jalan A. Yani Km. 32 Liang Anggang Kec. Bati-Bati kab. Tanah Laut Prov. Kalsel dengan harga partai yaitu untuk diameter 20-29 Cm seharga Rp. 350.000,-/M³, untuk diameter 30-39 Cm seharga Rp. 550.000,-/M³ dan untuk diameter 40-50 Cm seharga Rp. 700.000,-/M³;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa dokumen Nota Angkutan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana kayu yang diangkut oleh Terdfakwa dan Sdr. BADRUS sebagian merupakan jenis meranti dan sebagian lagi jenis jabon sedangkan pada Nota Angkutan seluruhnya tercantum jenis jabon sehingga untuk kayu bulat jenis meranti tidak ada dilengkapi dengan dokumen;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bersama teknis KPH Buntok bahwa secara fisik dapat dibedakan antara jenis jabon dan jenis meranti yaitu untuk jenis jabon kulit kayunya halus dan kayu berwarna putih sedangkan untuk jenis meranti kulit kayunya cenderung kasar dan kayunya berwarna kemerahan;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan bahwa kayu bulat yang diangkut oleh Sdr. BADRUS dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Merk Toyota, warna putih No. Pol. L 9524 NF tersebut ada dilengkapi dengan surat atau dokumen berupa Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor: 03/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dan Daftar Ukur Kayu Bulat (DKB) No: 03/DIK-Nota Angkutan /VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. BADRUS dan Sdr. SUHARDIANSON Als LOTObahwa Sdr. BADRUS hanya diminta secara lisan oleh Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO untuk mengangkut kayu tersebut hanya dengan upah angkut Rp 2.300.000,- yang akan dibayar setelah sampai tujuan Sedangkan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO bahwa berkaitan dengan kayu bulat tersebut yaitu ada hubungan kerjasama secara lisan antara Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO dengan Sdr. YANSUNDE dimana terhadap lahan miliknya akan dilakukan pembukaan dan Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO menanyakan "bagaimana kayu yang ada" dan dijawab oleh Sdr. YANSUNDE "silakan saja kalau mau kerja, nanti hasilnya dibagi rata" dan kemudian disepakati. Selanjutnya Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO mengajak Sdr. TAJUS dan Sdr. ATAK untuk bersama sama melakukan penebangan dan pemotongan kayu yang ada di lahan milik Sdr. YANSUNDE sampai dengan dilakukan penjualan;

□ Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO bahwa lahan milik sdr. YANSUNDE seluas 2,025 Ha yang berada di pinggir Jalan Negara Muara Teweh – Kandui Km. 4 Desa Kandui Kec. Gunung Timang Kab. Barito Utara Prov. Kalteng dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik No. 242 tanggal 08 Agustus 1998 dan sudah melakukan pemanfaatan kayu di lokasi lahan milik Sdr. YANSUNDE sejak awal bulan Juli 2018 dan kayu yang sudah dihasilkan sebanyak $\pm 29 \text{ M}^3$ yang mana sebagian sudah dilakukan penjualan ke PT. Sukses Wijaya Adi Makmur yaitu pada tanggal 12 Juli 2018 sebanyak $\pm 14 \text{ M}^3$ dan $\pm 14 \text{ M}^3$ yang akan dijual saat ini serta $\pm 1 \text{ M}^3$ masih berada di lokasi penebangan;

□ Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO bahwa yang melakukan pengiriman atau penjualan kayu bulat pada tanggal 12 Juli 2018 adalah Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO sendiri dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil truck yaitu Nopol L 9524 NF yang dikemudikan oleh Sdr. BADRUS dan Nopol DA 1205 HB namun lupa pengemudinya dengan dilengkapi atau disertai Nota Angkutan seperti pengiriman sekarang ini;

□ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BASTANTA BANGUN Bin ERWIN BANGUN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu sehubungan telah terjadinya tindak pidana mengangkut kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dilakukan oleh terdakwa;

□ Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil truck Merk Toyota, warna putih No. Pol. L 9524 NF pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira jam 00.30 Wib di Jalan Trans Kalimantan Ampah – Muara Teweh Km 03, Kel Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Kaltengsesuai dengan Surat Perintah Kapolda Kalteng Nomor: Sprin/1188/VIII/OPS.3.2./2018 tanggal 09 Agustus 2018 tentang perintah pelaksanaan operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan "Wanalaga Telabang 2018" di wilayah Hukum Polda Kalteng;

- Bahwa yang ditemukan pada saat melakukan pemeriksaan dan pengecekan bahwa mobil truck tersebut sedang mengangkut kayu bulat dengan panjang 1,35 M (satu koma tiga lima meter) dengan diameter antara 20 s/d 50 Cm yang berada di dalam bak mobil truk tersebut, Untuk ciri-ciri mobil truk tersebut yaitu merk Toyota, warna putih, bak kayu tidak di cat, Nopol L 9524 NF;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck Merk Toyota, warna putih No. Pol. L 9524 NF diketahui bernama Sdr. BADRUS sendiri di dalam mobil truk;
- Bahwa Berdasarkan hasil pengecekan dan penghitungan sementara bersama dengan Teknis dari KPH Buntok bahwa jumlah kayu bulat tersebut sebagian jenis jabon dan sebagian lagi jenis meranti dengan jumlah total sebanyak 53 (lima puluh tiga) batang dengan panjang 1,35 M (satu koma tiga lima meter) dengan diameter antara 20 s/d 50 Cm. Dan untuk pemilik kayu bulat tersebut berdasarkan pengakuan Sdr. BADRUS merupakan milik Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO karena yang menunjukkan dan memerintahkan pengangkutan kayu tersebut adalah Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO. Dan berdasarkan pengakuan Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO bahwa kayu tersebut merupakan milik kelompok pekerja kayu antara lain Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO sendiri, Sdr. TAJUS dan Sdr. ATAK serta Sdr. YANSUNDE selaku pemilik lahan. Sedangkan pemilik Truk tersebut berdasarkan pengakuan Sdr. BADRUS adalah milik Sdr. LONGLONG.
- Bahwa Pada saat pemeriksaan bahwa Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO tidak berada di lokasi pemeriksaan namun selanjutnya dihubungi oleh Sdr. BADRUS melalui HP bahwa kayunya dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian selanjutnya Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO datang ke Polsek Dusun Tengah untuk memberikan penjelasan yang selanjutnya dibawa ke Polda Kalteng bersama supir truck;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Sdr. BADRUS dan Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO bahwa pengangkutan kayu olahan tersebut dilakukan sejak hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib dari lokasi penumpukan kayu di pinggir jalan Jalan Negara Muara Teweh – Kandui Km. 4 Desa Kandui Kec. Gunung Timang Kab. Barito Utara Prov. Kalteng;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Sdr. BADRUS dan Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO bahwa kayu olahan tersebut rencanya akan dibawa ke PT. Sukses Wijaya

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Makmur di Jalan A. Yani Km. 32 Liang Anggang Kec. Bati-Bati kab. Tanah Laut Prov. Kalsel, namun belum sampai tujuan sudah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian dari Polda Kalteng;

- Bahwa Berdasarkan keterangan Sdr. SUHARDIANSON Als LOTObahwa kayu bulat tersebut merupakan kayu yang ditebang atau diambil dari lahan milik Sdr. YANSUNDE yang berada di pinggir Jalan Negara Muara Teweh – Kandui Km. 4 Desa Kandui Kec. Gunung Timang Kab. Barito Utara Prov. Kalteng dan akan dikirim/dijual ke PT. Sukses Wijaya Adi Makmur di Jalan A. Yani Km. 32 Liang Anggang Kec. Bati-Bati kab. Tanah Laut Prov. Kalsel;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO bahwa kayu tersebut akan dibeli oleh pihak PT. Sukses Wijaya Adi Makmur apabila sudah sampai di lokasi PT. Sukses Wijaya Adi Makmur di Jalan A. Yani Km. 32 Liang Anggang Kec. Bati-Bati kab. Tanah Laut Prov. Kalsel dengan harga partai yaitu untuk diameter 20-29 Cm seharga Rp. 350.000,-/M³, untuk diameter 30-39 Cm seharga Rp. 550.000,-/M³ dan untuk diameter 40-50 Cm seharga Rp. 700.000,-/M³;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan bahwa kayu bulat yang diangkut oleh Sdr. BADRUS dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Merk Toyota, warna putih No. Pol. L 9524 NF tersebut ada dilengkapi dengan surat atau dokumen berupa Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor: 03/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dan Daftar Ukur Kayu Bulat (DKB) No: 03/DIK-Nota Angkutan /VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa dokumen Nota Angkutan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana kayu yang diangkut oleh Sdr. BADRUS sebagian merupakan jenis meranti dan sebagian lagi jenis jabon sedangkan pada Nota Angkutan seluruhnya tercantum jenis jabon sehingga untuk kayu bulat jenis meranti tidak ada dilengkapi dengan dokumen;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bersama teknis KPH Buntok bahwa secara fisik dapat dibedakan antara jenis jabon dan jenis meranti yaitu untuk jenis jabon kulit kayunya halus dan kayu berwarna putih sedangkan untuk jenis meranti kulit kayunya cenderung kasar dan kayunya berwarna kemerahan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. BADRUS dan Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO bahwa Sdr. BADRUS hanya diminta secara lisan oleh Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO untuk mengangkut kayu tersebut hanya dengan upah angkut Rp 2.300.000,- yang akan dibayar setelah sampai tujuan Sedangkan berdasarkan keterangan Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO bahwa berkaitan dengan kayu bulat tersebut yaitu ada hubungan kerjasama secara lisan antara

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO dengan Sdr. YANSUNDE dimana terhadap lahan miliknya akan dilakukan pembukaan dan Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO menanyakan "bagaimana kayu yang ada" dan dijawab oleh Sdr. YANSUNDE "silakan saja kalau mau kerja, nanti hasilnya dibagi rata" dan kemudian disepakati. Selanjutnya Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO mengajak Sdr. TAJUS dan Sdr. ATAK untuk bersama sama melakukan penebangan dan pemotongan kayu yang ada dilahan milik Sdr. YANSUNDE sampai dengan dilakukan penjualan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. SUHARDIANSON Als LOTObahwa lahan milik sdr. YASUNDE seluas 2,025 Ha yang berada di berada di pinggir Jalan Negara Muara Teweh – Kandui Km. 4 Desa Kandui Kec. Gunung Timang Kab. Barito Utara Prov. Kalteng dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik No. 242 tanggal 08 Agustus 1998 dan sudah melakukan pemanfaatan kayu di lokasi lahan milik Sdr. YANSUNDE sejak awal bulan Juli 2018 dan kayuyang sudah dihasilkan sebanyak $\pm 29 \text{ M}^3$ yang mana sebagian sudah dilakukan penjualan ke PT. Sukses Wijaya Adi Makmur yaitu pada tanggal 12 Juli 2018 sebanyak $\pm 14 \text{ M}^3$ dan $\pm 14 \text{ M}^3$ yang akan dijual saat ini serta $\pm 1 \text{ M}^3$ masih berada di lokasi penebangan;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO bahwa yang melakukan pengiriman atau penjualan kayu bulat pada tanggal 12 Juli 2018 adalah Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO sendiri dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil truck yaitu Nopol L 9524 NF yang dikemudikan oleh Sdr. BADRUS dan Nopol DA 1205 HB namun lupa pengemudinya dengan dilengkapi atau disertai Nota Angkutan seperti pengiriman sekarang ini;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SUHARDIANSON Als LOTO Bin WELEM** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu sehubungan telah terjadinya tindak pidana mengangkut kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dilakukan oleh saksi bersama terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada awal bulan Juli 2018, Saya ada melakukan hubungan kerjasama secara lisan saja dengan Sdr. YANSUNDE dimana terhadap lahan miliknya akan dilakukan pembukaan dan saya menanyakan "bagaimana kayu yang ada" dan dijawab oleh Sdr. YANSUNDE "silakan saja kalau mau kerja, nanti hasilnya dibagi rata" dan kemudian saya sepakati. Selanjutnya saya mengajak Sdr. TAJUS dan Sdr. ATAK untuk bersama sama melakukan penebangan dan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan kayu yang ada dilahan milik Sdr. YANSUNDE sampai dengan dilakukan penjualan;

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2018, Saya melakukan pengiriman dan penjualan kayu bulat dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil truck yaitu Nopol L 9524 NF yang dikemudikan oleh Sdr. BADRUS dan Nopol DA 1205 HB yang dikemudikan oleh Sdr. MAHYUDI dengan dilengkapi atau disertai Nota Angkutan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib, Saya melakukan pengiriman dan penjualan kayu bulat dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil truck yaitu Nopol L 9524 NF yang dikemudikan oleh Sdr. BADRUS dan Nopol DA 1205 HB yang dikemudikan oleh Sdr. MAHYUDI dengan dilengkapi atau disertai Nota Angkutan kemudian hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 05.00 Wib, saya dihubungi oleh pengemudi truck Sdr. BADRUS bahwa terhadap 2 (dua) unit mobil truck Nopol L 9524 NF dan Nopol DA 1205 HB ada diamankan oleh pihak kepolisian di Polsek Dusun Tengah dan kemudian saya mendatangkannya. Karena ada ditemukan kayu meranti kemudian truck diamankan dan para pengemudi serta saya sendiri dibawa ke Polda Kalteng.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ahli **KASPUL ANWAR, S.E. Bin ABDUL RAHMAN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dimintai keterangan selaku Ahli sehubungan ada permintaan dari Penyidikan Polda Kalteng sehubungan dengan tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan SKSHH yang dilakukan oleh terdakwa;
- Ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negeri (ASN) pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Barito Hilir dengan jabatan sebagai Pengelola Data Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan sejak Bulan Januari 2016 sampai dengan sekarang yang salah satu tugasnya melaksanakan pengukuran dan pengujian kayu bulat dan atas pekerjaan tersebut ahli bertanggung jawab kepada Kepala UPT KPHP Barito Hilir dan ahli mempunyai sertifikat pengukuran dan pengujian kayu Bulat dari Kementerian Kehutanan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor SK: SK.691/BP2HPXII-2/2014 serta Nomor Register: 072212/WAS-PKB-R/XVIII/2014 tanggal 24 Nopember 2014 dan sebelumnya ahli pernah memberikan keterangan Ahli dalam beberapa perkara tindak pidana di Bidang Kehutanan di Polres jajaran Polda Kalteng;
- Bahwa terhadap mekanisme pengukuran dan pengujian kayu bulat sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan Nomor: P.14/VI-

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIKPHH/2009 tanggal 10 November 2009 tentang metode pengukuran dan tabel izian kayu bulat rimba Indonesia;

- Bahwa sebagaimana Lampiran Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan Nomor: P.14/VI-BIKPHH/2009 tanggal 10 November 2009 romawi V ke 1 a bahwa yang dapat melakukan Pengukuran kayu bulat rimba adalah GANISPHLPKB.R di tempat penebangan (blok tebangan) atau Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) atau di Tempat Penimbunan Kayu (TPK) sesuai dengan kepentingannya, atau tempat lain yang ditunjuk/ditetapkan;
- Bahwa sebagaimana Lampiran Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan Nomor: P.14/VI-BIKPHH/2009 tanggal 10 November 2009 romawi V ke 4 b bahwa kondisi kayu bulat yang dapat dilakukan pengukuran adalah kayu yang dapat diukur panjang dan diameter kayu bulat sehingga kayu bulat tersebut ditetapkan isi (volume) kayu bulat dengan memperhatikan/mengukur/menghitung ada tidaknya cacat bontos dan cacat gubal yang mereduksi isi;
- Bahwa untuk peralatan yang digunakan untuk pengukuran kayu rimba sebagaimana Lampiran Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan Nomor: P.14/VI-BIKPHH/2009 tanggal 10 November 2009 romawi IV terdiri dari Tongkat ukur (scale stick) untuk mengukur garis tengah kayu bulat, Pita ukur yang terbuat dari bahan yang tidak mudah berkembang dan susut serta tidak mudah patah atau putus dan mudah dipergunakan untuk mengukur panjang kayu bulat dan Peralatan pengukuran kayu bulat rimba tersebut diataswajib dilaporkan dan diregister oleh Balai PemantauanPemanfaatan Hutan Produksi setempat dan secara periodicdikalibrasi oleh instansi yang berwenang.
- Bahwa pengukuran kayu bulat dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib di halaman Polsek Dusun Tengah terhadap kayu bulat yang berada di dalam 2(dua) unit mobil truck No. Pol. DA 1205 HB dan No. Pol. L 9524 NF;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan penentuan jenis kayu bahwa jumlah kayu bulat yang diangkut dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil truck tersebut yaitu:
 1. Pada 1 (satu) unit mobil truk No. Pol. DA 1205 HB merupakan kayu bulat sebanyak 50 (lima puluh) batang = $7,80 \text{ M}^3$ (tujuh koma delapan puluh) yang terdiri dari Kayu bulat kelompok meranti sebanyak 46 (empat puluh enam) batang = $7,39 \text{ M}^3$ (tujuh koma tiga sembilan meter kubik), 2) Kayu bulat kelompok rimba campuran sebanyak 4 (empat) batang = $0,41 \text{ M}^3$ (nol koma empat satu meter kubik);
 2. Pada 1 (satu) unit mobil truk No. Pol. L 9524 NF merupakan kayu bulat sebanyak 53 (lima puluh tiga) batang = $7,84 \text{ M}^3$ (tujuh koma delapan empat)

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari Kayu bulat kelompok meranti sebanyak 41 (empat puluh satu) batang = 6,34 M³ (enam koma tiga empat meter kubik), Kayu bulat kelompok rimba campuran sebanyak 12 (dua belas) batang = 1,50 M³ (satu koma lima puluh meter kubik);

- Dan terhadap hasil pengukuran telah dibuatkan Berita Acara Hasil Pengukuran dan Daftar Ukur Kayu tanggal 24 Agustus 2018.
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor: 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Permen LHK Nomor: P.85/Menlhk-Setjen/KUM.1/11/2016 bahwa barang yang diangkut dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil truck No. Pol. DA 1205 HB dan No. Pol. L 9524 NF merupakan salah satu hasil hutan kayu yang terbagi menjadi beberapa jenis yaitu **kayu bulat kelompok meranti dan kelompok rimba campuran termasuk dalam golongan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam;**
- Bahwa cara mendapatkan hasil ukur kayu bulat yaitu dengan cara mengukur diameter kayu dibagian ujung dan pangkal serta panjang kayu di ukur pada bagian yang terpendek dengan menggunakan meteran. Adapun penghitungan jumlah volume kayu yaitu rata-rata diameter kayu X panjang : 10.000 kemudian volume masing masing batang dijumlahkan dengan menggunakan kalkulator;
- Bahwa kronologis pengukuran kayu bulat yang berada di dalam 2 (dua) unit mobil truck No. Pol. DA 1205 HB dan No. Pol. L 9524 NF yaitu dengan cara kayu bulat tersebut dihampar di lapangan/halaman Polsek Dusun Tengah selanjutnya dilakukan pengukuran yaitu:
 - Menghitung jumlah batang kayu yang berada di dalam 2 (dua) unit mobil truck No. Pol. DA 1205 HB dan No. Pol. L 9524 NF;
 - Menentukan Jenis kayu bulat dan memberi Nomor Batang terhadap kayu yang masuk dalam kelompok Meranti dan Rimba Campuran;
 - Melakukan pengukuran panjang kayu bulat, diameter pangkal dan ujung dan menghitung jumlah volume per batang kayu bulat dengan menggunakan alat meteran, tongkat ukur (scale stick) dan kalkulator;
 - Membuat Berita Acara Hasil penghitungan/pengukuran/penentuan jenis kayu dan DUK.
- Bahwa mengetahui pemeriksaan terhadap 2 (dua) unit mobil truck yang bermuatan kayu bulat yaitu Nopol L 9524 NF yang dikemudikan oleh Sdr. BADRUS dan Nopol DA 1205 HB dan yang dikemudikan oleh Sdr. MAHYUDI setelah diminta bantuan oleh Petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk membantu melakukan pengecekan terhadap jenis kayu bulat yang diangkut dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil truck yang bermuatan kayu bulat yaitu Nopol L 9524 NF yang dikemudikan oleh Sdr. BADRUS dan Nopol DA

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1205 HB yangdikemukakan oleh Sdr. MAHYUDI yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira jam 00.30 WIB;

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan yang ahli lakukan sesuai dengan keahlian yang ahli miliki bahwa kayu bulat yang diangkut dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil truck No.Pol. DA 1205 HB dan No. Pol. L 9524 NF merupakan hasil hutan berupa kayu bulat yang masuk dalam kelompok Meranti dan Rimba Campuran;
- Bahwa secara fisik dapat dibedakan antara kelompok meranti dan Rimba Campuran untuk kelompok meranti kulit kayunya cenderung kasar dan kayunya berwarna kemerahan, sedangkan untuk kelompok rimba campuran kayunya kulitnya agak halus/rata dan mengeluarkan getah pada ujung potongan kayu.
- Bahwa benar kayu jenis miranti yang terdapat dalam mobil terdakwa tidak ada surat ijin pengangkutannya;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Ahli **MIGUEL DA COSTA SOARES, S.Hut, MP** yang keterangannya di BAP dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negeri (ASN pada Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangka Raya;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa terkait dengan persoalan ini, pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut menimbulkan kerugian bagi negara dengan jumlah yang harus disetor ke Negara adalah PSDH sebesar Rp. 595.590,- dan DR sebesar USD \$ 121,935. (Kelompok Meranti) dan PSDH sebesar Rp. 20.500,- dan DR sebesar USD \$ 6,56 (Kelompok Rimba Campuran).

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pengangkutan kayu olahan tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 10.00 WIB pada saat berada di Muara Teweh Terdakwa ada dihubungi via telepon oleh teman sopir yang Terdakwa lupa namanya kemudian menawarkan ada muatan kayu jenis Jabon di daerah Desa Kandui Kec. Gunung Timang Kab. Barut kemudian Terdakwa diberi nomor HP atas nama Sdr. SUHARDIANSON Als AMANG LOTO apabila berkenan menerima angkutan kayu tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar jam 07.00 WIB, pada saat berada di Muara Teweh Terdakwa ada menghubungi via telepon

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SUHARDIANSON Als AMANG LOTO untuk menanyakan apakah ada muatan atau tidak Sdr. SUHARDIANSON Als AMANG LOTO menjawab “ada muatan kayu jenis Jabon” di daerah Desa Kandui Kec. Gunung Timang Kab. Barut lalu sekitar jam 07.30 WIB, Terdakwa berangkat dari Muara Teweh menuju Desa Kandui Kec. Gunung Timang mendatangi Sdr. SUHARDIANSON Als AMANG LOTO untuk memuat kayu bulat yang sudah ditawarkan oleh Sdr. SUHARDIANSON Als AMANG LOTO;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018, sekira jam 09.00 WIB di Desa Kandui Km 35, Kec. Gunung Timang Kab. Barut Prov. Kalteng kayu bulat tersebut dilakukan pemuatan ke dalam mobil truck merk Mitshubishi Nopol. DA 1205 HB warna kuning dan selesai sekira jam 16.30 WIB, yang kemudian setelah selesai pemuatan selanjutnya Terdakwa diberikan dokumen Nota Angkutan Hasil Hutan Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor: 04/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dan Daftar Ukuran Kayu Bulat (DKB) No: 04/DIK – Nota Angkutan / VIII/ 2018 tanggal 13 Agustus 2018 oleh Sdr. SUHARDIANSON Als AMANG LOTO dengan tujuan pengiriman PT. Sukses Wijaya Adi Makmur Jalan A. Yani Km 32, Liang Anggang Kec. Bati – Bati Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira 00.30 WIB di Jalan Trans Kalimantan Ampah – Muara Teweh, Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah Kab. Bartim Prov. Kalteng, yang pada saat itu Terdakwa sedang beristirahat di warung makan dan didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Polda Kalteng untuk dilakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap mobil truck merk Mitshubishi Nopol. DA 1205 HB warna kuning berserta kayu bulat yang berada di dalam bak mobil truck;
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian dari Polda Kalteng yang menyatakan bahwa kayu bulat yang Terdakwa angkut tersebut ada terdapat kayu bulat jenis meranti selanjutnya Terdakwa bersama dengan mobil truck merk Mitshubishi Nopol. DA 1205 HB warna kuning diamankan oleh petugas Kepolisian dan dibawa ke Kantor Polsek Dusun Tengah untuk dilakukan proses lebih lanjut.
 - Bahwa benar terdakwa mendapat upah angkut dari Saksi SUHARDIANSON sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per sekali jalan, dan belum termasuk biaya/ongkos diperjalanan;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mobil truck merk Mitshubishi Nopol. DA 1205 HB warna kuning Nomor Rangka: MHMFE75PEGK005747 Nomor Mesin: 4D34T-P45416;
2. 1 (satu) buah kunci kontak merk Mitshubishi;
3. 1 (satu) lembar STNKB No: 11196335 tanggal 14 Juni 2016 atas nama Saudara MARTINUS;
4. Kayu bulat sebanyak 50 (lima puluh) potong = 7,80 M³ (tujuh koma delapan nol meter kubik) yang terdiri dari kelompok meranti sebanyak 46 (empat puluh enam) potong = 7,39 M³ (tujuh koma tiga sembilan meter kubik) dan rimba campuran sebanyak 4 (empat) potong = 0,41 M³ (nol koma empat satu meter kubik);
5. 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor: 04/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
6. 1 (satu) lembar DKB Nomor: 04/DIK – Nota Angkutan /VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli yang dihadirkan dipersidangan membenarkan bahwa telah terjadi tindak pidana melakukan tindak pidana pengangkutan kayu olahan tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 10.00 WIB pada saat berada di Muara Teweh Terdakwa ada dihubungi via telepon oleh teman sopir yang Terdakwa lupa namanya kemudian menawarkan ada muatan kayu jenis Jabon di daerah Desa Kandui Kec. Gunung Timang Kab. Barut kemudian Terdakwa diberi nomor HP atas nama Sdr. SUHARDIANSON Als AMANG LOTO apabila berkenan menerima angkutan kayu tersebut;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar jam 07.00 WIB, pada saat berada di Muara Teweh Terdakwa ada menghubungi via telepon Sdr. SUHARDIANSON Als AMANG LOTO untuk menanyakan apakah ada muatan atau tidak Sdr. SUHARDIANSON Als AMANG LOTO menjawab “ada muatan kayu jenis Jabon” di daerah Desa Kandui Kec. Gunung Timang Kab. Barut;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar jam 07.30 WIB pada waktu itu Terdakwa berangkat dari Muara Teweh menuju Desa Kandui Kec. Gunung Timang mendatangi Sdr. SUHARDIANSON Als AMANG LOTO untuk memuat kayu bulat yang sudah ditawarkan oleh Sdr. SUHARDIANSON Als AMANG LOTO;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018, sekira jam 09.00 WIB di Desa Kandui Km 35, Kec. Gunung Timang Kab. Barut Prov. Kalteng kayu bulat tersebut dilakukan pemuatan ke dalam mobil truck merk Mitshubishi Nopol. DA 1205 HB warna kuning dan selesai sekira jam 16.30 WIB, yang kemudian setelah selesai pemuatan selanjutnya Terdakwa diberikan dokumen Nota Angkutan Hasil Hutan Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor: 04/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dan Daftar Ukuran Kayu Bulat (DKB) No: 04/DIK – Nota Angkutan / VIII/ 2018 tanggal 13 Agustus 2018 oleh Sdr. SUHARDIANSON Als AMANG LOTO dengan tujuan pengiriman PT. Sukses Wijaya Adi Makmur Jalan A. Yani Km 32, Liang Anggang Kec. Bati – Bati Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira 00.30 WIB di Jalan Trans Kalimantan Ampah – Muara Teweh, Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah Kab. Bartim Prov. Kalteng, yang pada saat itu Terdakwa sedang beristirahat di warung makan dan didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Polda Kalteng untuk dilakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap mobil truck merk Mitshubishi Nopol. DA 1205 HB warna kuning berserta kayu bulat yang berada di dalam bak mobil truck;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian dari Polda Kalteng yang menyatakan bahwa kayu bulat yang Terdakwa angkut tersebut ada terdapat kayu bulat jenis meranti selanjutnya Terdakwa bersama dengan mobil truck merk Mitshubishi Nopol. DA 1205 HB warna kuning diamankan oleh petugas Kepolisian dan dibawa ke Kantor Polsek Dusun Tengah untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa benar keterangan Ahli yaitu KASPUL ANWAR, S.E. Bin ABDUL RAHMAN yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam Undang-undang Nomor: 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Permen LHK Nomor:P.85/Menlhk-Setjen/KUM.1/11/2016 bahwa barang yang diangkut dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil truck No.Pol. DA 1205 HB dan No. Pol. L 9524 NF **merupakan salah satu hasil hutan kayu** yang terbagi menjadi beberapa jenis yaitu **kayu bulat kelompok meranti dan kelompok rimba campuran termasuk dalam golongan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam** dan Ahli MIGUEL DA COSTA SOARES, S.Hut, MP dari Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangka Raya menjelaskan bahwa pemanfaatan hasil hutan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu tersebut menimbulkan kerugian bagi negara dengan jumlah yang harus disetor ke Negara adalah PSDH sebesar Rp. 595.590,- dan DR sebesar USD \$ 121,935. (Kelompok Meranti) dan PSDH sebesar Rp. 20.500,- dan DR sebesar USD \$ 6,56 (Kelompok Rimba Campuran).

- Bahwa benar terdakwa dalam mengangkut kayu jenis meranti sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan dump truck tidak mempunyai surat ijin pengangkutan yang sah;
- Bahwa benar terdakwa mendapat upah angkut dari Saksi SUHARDIANSON sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per sekali jalan, dan belum termasuk biaya/ongkos diperjalanan;
- Bahwa benar saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013** Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa **MAHYUDI Bin TABRI** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan “*unsur Barang siapa* dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja menurut ilmu hukum ada 3 (tiga) macam pada umumnya yaitu :

- a. Kesengajaan yang akibatnya benar-benar diharapkan atau diinginkan menjadi tujuan tunggalnya jadi tidak ada maksud dan tujuan lain dari pelaksanaan perbuatan yang disengaja itu (kesengajaan yang dimaksud);
- b. Kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu tetapi akibat yang timbul dari suatu perbuatan bukanlah tujuan dilakukannya perbuatan tersebut, jadi ada maksud dan tujuan lain dari pelaksanaan kesengajaan tersebut (kesengajaan dengan sadar kepastian);
- c. Kesengajaan yang telah disadari oleh pelakunya sebagai hal yang mungkin akan mengakibatkan terjadinya sesuatu, tetapi kesengajaan itu tetap dilakukannya juga demi terlaksananya maksud dan tujuan lain yang sebenarnya menjadi tujuan dari kesengajaan tersebut (kesengajaan dengan sadar kemungkinan);

Menimbang, bahwa unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ini bersifat alternatif karena adanya tanda baca “koma” atau kata “atau” maka apabila salah satu elemen unsur telah terbukti, maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi atau dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi-saksi, Ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 10.00 WIB pada saat berada di Muara Teweh Terdakwa dihubungi via telepon oleh teman sopir yang Terdakwa lupa namanya kemudian menawarkan ada muatan kayu jenis Jabon di daerah Desa Kandui Kec. Gunung Timang Kab. Barut kemudian Terdakwa diberi nomor HP atas nama Saksi.SUHARDIANSON apabila berkenan menerima angkutan kayu tersebut. Selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar jam 07.00 WIB, pada saat berada di Muara Teweh Terdakwa menghubungi via telepon Saksi.SUHARDIANSON untuk menanyakan apakah ada muatan atau tidak kemudian Saksi.SUHARDIANSON menjawab “ada muatan kayu jenis Jabon di daerah Desa Kandui Kec. Gunung Timang Kab. Barut”. Kemudian Pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar jam 07.30 WIB, Terdakwa berangkat dari Muara Teweh menuju Desa Kandui Kec. Gunung Timang mendatangi Saksi.SUHARDIANSON untuk memuat kayu bulat yang sudah ditawarkan oleh Saksi.SUHARDIANSON.
- Bahwa selanjutnya Pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018, sekira jam 09.00 WIB di Desa Kandui Km 35, Kec. Gunung Timang Kab. Barut Prov. Kalteng kayu bulat tersebut dilakukan pemuatan ke dalam mobil truck merk Mitshubishi Nopol.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DA 1205 HB warna kuning dan selesai sekira jam 16.30 WIB, yang kemudian setelah selesai pemuatan selanjutnya Terdakwa diberikan dokumen Nota Angkutan Hasil Hutan Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor: 04/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dan Daftar Ukuran Kayu Bulat (DKB) No: 04/DIK – Nota Angkutan / VIII/ 2018 tanggal 13 Agustus 2018 oleh Saksi.SUHARDIANSON dengan tujuan pengiriman PT. Sukses Wijaya Adi Makmur Jalan A. Yani Km 32, Liang Anggang Kec. Bati – Bati Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel. Kemudian Pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira 00.30 WIB di Jalan Trans Kalimantan Ampah – Muara Teweh, Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah Kab. Bartim Prov. Kalteng, yang pada saat itu Terdakwa sedang beristirahat di warung makan dan didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Polda Kalteng untuk dilakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap mobil truck merk Mitshubishi Nopol. DA 1205 HB warna kuning berserta kayu bulat yang berada di dalam bak mobil truck.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran serta penentuan jenis kayu oleh ahli dari Dinas Kehutanan UPT. KPHP Barito Hilir Unit VII dan Unit XIV yakni KASPUL ANWAR, S.E, hal mana kayu bulat tersebut merupakan salah satu hasil hutan kayu yaitu kayu bulat jenis meranti sebanyak 46 (empat puluh enam) batang = 7,39 M³ (tujuh koma tiga sembilan meter kubik) dan kayu bulat kelompok rimba campuran sebanyak 4 (empat) batang = 0,41 M³ (nol koma empat puluh satu meter kubik). Sedangkan ahli MIGUEL DA COSTA SOARES, S.Hut, MP dari Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangka Raya menjelaskan bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut menimbulkan kerugian bagi negara dengan jumlah yang harus disetor ke Negara adalah PSDH sebesar Rp. 595.590,- dan DR sebesar USD \$ 121,935. (Kelompok Meranti) dan PSDH sebesar Rp. 20.500,- dan DR sebesar USD \$ 6,56 (Kelompok Rimba Campuran).

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat upah angkut dari Saksi SUHARDIANSON sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per sekali jalan, dan belum termasuk biaya/ongkos diperjalanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa dalam mengangkut kayu bulat jenis meranti sebanyak 46 (empat puluh enam) batang = 7,39 M³ (tujuh koma tiga sembilan meter kubik) dan kayu bulat kelompok rimba campuran sebanyak 4 (empat) batang = 0,41 M³ (nol koma empat puluh satu meter kubik) tidak dilengkapi dengan surat ijin pengangkutan sesuai dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Permenhut Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 bahwa setiap kepemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam mengangkut serta memiliki kayu olahan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKSHHK) sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ke-2 tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan pasal 83 ayat (1) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

1. 1 (satu) unit mobil truck merk Mitshubishi Nopol. DA 1205 HB warna kuning Nomor Rangka: MHMFE75PEGK005747 Nomor Mesin: 4D34T-P45416;
2. 1 (satu) buah kunci kontak merk Mitshubishi;
3. 1 (satu) lembar STNKB No: 11196335 tanggal 14 Juni 2016 atas nama Saudara MARTINUS;
4. Kayu bulat sebanyak 50 (lima puluh) potong = 7,80 M³ (tujuh koma delapan nol meter kubik) yang terdiri dari kelompok meranti sebanyak 46 (empat puluh enam) potong = 7,39 M³ (tujuh koma tiga sembilan meter kubik) dan rimba campuran sebanyak 4 (empat) potong = 0,41 M³ (nol koma empat satu meter kubik);
5. 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor: 04/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
6. 1 (satu) lembar DKB Nomor: 04/DIK – Nota Angkutan /VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018;

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa SUHARDIANSON AIs. LOTO Bin WELEM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan dan perusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
 - Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 16 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pencegahan dan Perusakan Hutan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHYUDI Bin TABRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** dan denda sebesar **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) unit mobil truck merk Mitshubishi Nopol. DA 1205 HB warna kuning Nomor Rangka: MHMFE75PEGK005747 Nomor Mesin: 4D34T-P45416;
 - ☐ 1 (satu) buah kunci kontak merk Mitshubishi;
 - ☐ 1 (satu) lembar STNKB No: 11196335 tanggal 14 Juni 2016 atas nama Saudara MARTINUS;
 - ☐ Kayu bulat sebanyak 50 (lima puluh) potong = 7,80 M³ (tujuh koma delapan nol meter kubik) yang terdiri dari kelompok meranti sebanyak 46 (empat puluh enam) potong = 7,39 M³ (tujuh koma tiga sembilan meter kubik) dan rimba campuran sebanyak 4 (empat) potong = 0,41 M³ (nol koma empat satu meter kubik);
 - ☐ 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor: 04/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
 - ☐ 1 (satu) lembar DKB Nomor: 04/DIK – Nota Angkutan /VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa SUHARDIANSON Als. LOTO Bin

WELEM;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019, oleh MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MATSEMAN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh IVAN HEBRON SIAHAAN, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

MATSEMAN, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)